



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LAILI ANITA, bertempat tinggal di Komplek Batan Indah Blok C
21, Serpong;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., Para Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk bayar ganti rugi kepada Penggugat yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rincian:

T O T A L	Materiil;	Immateriil;
	Rp828.952.000,00	Rp20.000.000.000,00

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini, maka Tergugat diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00/hari, (tiga juta rupiah)/hari, dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dibayarkan ganti rugi kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas tanah dan bangunan serta atas harta benda milik Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan tanah tersebut terletak setempat oleh umum dikenal sebagai gedung parkir di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lantai dasar dan lantai 1. Di lantai dasar gedung parkir tersebut digunakan untuk Kantin, beralamat Jalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat mohon perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi *absolute*;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Salah menempatkan pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 531/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst, tanggal 25 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst, tanggal 25 April 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 39/Srt.Pdt.PK/2017/PN Jkt Pst, *juncto* Nomor 531/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 September 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 September 2017, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata pada pertimbangan dan putusan *Judex Facti* di Pengadilan Negeri, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Termohon;
2. Menolak kewenangan absolut;
3. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul atas kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 November 2017, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 September 2017 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 November 2017, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, tidak ditemukan kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan baik subjek yang digugat maupun materi gugatan sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa karena pokok gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat *in casu* dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang telah menerbitkan surat keputusan yang tidak meluluskan Penggugat sebagai peserta yang lulus sertifikasi guru pada tahun 2009, yang merupakan termasuk sengketa tata usaha Negara, dimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LAILI ANITA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LAILI ANITA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung, tanggal 25 Mei 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya- Biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP.1963 0325 1988 03 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)